

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, Penulis menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian pada penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Perseroan terbatas sebagai badan hukum dengan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian. Sebagai konsekuensinya, maka perseroan terbatas harus didirikan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, saham dalam perseroan terbatas tidak dapat dimiliki oleh suami dan istri tanpa perjanjian kawin mengenai pemisahan harta secara bulat (sepenuhnya). Hal ini dikarenakan suami istri yang telah menikah tanpa perjanjian kawin pisah harta sepenuhnya mengakibatkan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak mengatur secara khusus larangan pemegang saham oleh suami istri tanpa perjanjian kawin. Namun, sebuah perseroan terbatas yang pemegang sahamnya suami istri tanpa perjanjian kawin pisah harta sepenuhnya secara tidak langsung telah menyalahi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena tidak timbulnya persekutuan modal dalam persekutuan perdata yang dibentuk.

2. Kepemilikan saham perseroan terbatas oleh suami dan istri tanpa perjanjian kawin pemisahan harta sepenuhnya mengakibatkan persyaratan perseroan terbatas sebagai badan hukum tidak terpenuhi sehingga perseroan terbatas hanya sebagai badan usaha non badan hukum yang pertanggungjawabannya tidak terbatas. Konsekuensi perseroan terbatas sebagai sebuah badan usaha non badan hukum ialah pemegang sahamnya bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, dalam hal terjadinya sengketa dan mengakibatkan penggantian suatu kerugian maka pemegang saham akan bertanggung jawab hingga harta pribadinya karena sifat perseroan terbatas bukan pertanggungjawaban terbatas. Harta pribadi pemegang saham termasuk harta bersama dalam perkawinan maupun harta bawaan dari masing-masing suami istri.

B. Keterbatasan

Penulis telah berusaha dalam melakukan penelitian skripsi ini. Namun, penulis masih mempunyai keterbatasan dalam penyusunan skripsi yang dikarenakan:

1. Keterbatasan penulis untuk mendapatkan data-data yang lebih rinci tentang kepemilikan saham suami istri dalam perseroan terbatas karena tidak ada keterbukaan data dari Notaris-notaris.
2. Keterbatasan pengetahuan penulis untuk membahas penelitian ini.
3. Keterbatasan waktu dalam melakukan pengumpulan data dan melakukan penyusunan skripsi ini.
4. Keterbatasan menemukan literatur-literatur yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

C. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka Penulis merekomendasikan sebaiknya menghindari kepemilikan saham perseroan terbatas oleh suami dan istri tanpa perjanjian kawin pemisahan harta sepenuhnya. Apabila hendak mendirikan perseroan terbatas bersama-sama maka sebaiknya mengikutsertakan orang lain. Orang yang dimaksud dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika perseroan terbatas sudah didirikan oleh suami istri tanpa perjanjian kawin pemisahan harta sepenuhnya maka sebaiknya sebagian sahamnya dialihkan kepada orang lain atau dikeluarkan saham baru kepada orang lain. Ataupun suami istri dapat membuat perjanjian kawin pemisahan harta sepenuhnya yang kini boleh dibuat pada waktu, sebelum, atau selama dalam ikatan perawinan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 29

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Perjanjian kawin bertujuan untuk menyatakan dengan tegas suami dan istri masing-masing berwenang dan cakap melakukan perbuatan hukum, terutama dikaitkan dengan harta dalam perkawinan.

Rekomendasi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menjalin kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar sistem administrasi badan hukum mudah mendeteksi status perkawinan dari pihak-pihak yang bersangkutan dalam perseroan terbatas. Sehingga kepemilikan saham oleh suami istri tanpa perjanjian kawin dapat dicegah.

Rekomendasi kepada para notaris agar menjelaskan tanggung jawab dan resiko kepada para pemegang saham suami istri dalam satu perseroan. Sehingga tanggung jawab perseroan terbatas tetap sebagai badan hukum yang memisahkan antara harta kekayaan perseroan terbatas dan harta kekayaan pribadi pemegang saham. Notaris seharusnya mengecek kartu tanda penduduk, akta nikah dan kartu keluarga para pihak dalam perseroan terbatas. Jika Notaris ragu mengenai status perkawinan mereka sebaiknya Notaris mengecek pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait serta memohon para pihak untuk membuat surat pernyataan bahwa para pihak bukan merupakan suami istri dalam ikatan perkawinan.